

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG

2023

PERBUP MIMIKA NO. 28, BD 2023/NO. 28, 21 HLM

PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

ABSTRAK

- Dalam rangka memaksimalkan Pendapatan Daerah melalui Sektor Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah, Mengingat pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah sehingga pemungutan, pengadministrasian dan pemanfaatan serta penghapusan piutangnya perlu dilakukan sebaik-baiknya dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Provinsi Papua:5/ 2022) ;
- Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini meliputi ruang lingkup kerja Bidang dan Subbidang pada Badan Pendapatan Daerah dalam melakukan Penghapusan dan Tata Cara Pemberian Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Wajib Pajak,
Penghapusan Piutang Pajak Daerah dilakukan dengan cara Penyajian Informasi dan Pemutakhiran Data Piutang Pajak serta Tata Cara Penerbitan Daftar Lunas Pembayarari Pajak. Tata Cara Pemberian Penghapusan Piutang Pajak Daerah dilakukan dengan persyaratan dan formular yang sudah ditentukan. Seluruh formulir/format yang dibutuhkan guna mendukung terselenggaranya Penghapusan Piutang Pajak Daerah tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini
Tata Cara ini dimaksudkan untuk mengatur cara penyelesaian Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan bertujuan mewujudkan Tertib Administrasi, Peningkatan Pelayanan, serta Meminimalisir Piutang Tunggakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 September 2023 dan ditetapkan pada tanggal 12 September 2023;
- Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Mimika Nomor 48 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah di cabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Lampiran : 1 Hlm.